

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/210 TAHUN 2026****TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/23 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/ Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1233/ 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) ;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 13);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/ Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah ketentuan huruf A, B, C, E dan G Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/210 TAHUN 2026
TANGGAL 9 JULI 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 100.3.3.1/23 TAHUN
2026 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

A. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. IKHWAN HAMZAH.	19700811 200312 1 002	Pemimpin BLUD
2.	KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.	19690513 198903 1 005	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. RETNO WURYAN.	19710621 200604 2 018	Pejabat Teknis BLUD
4.	MUHAMMAD FIKRI MUKHLISHIN, S.Kom.	19941115 202012 1 007	Bendahara Pengeluaran BLUD
5.	MARYATMI, S.Sos., M.H.	19710121 199003 2 003	Bendahara Penerimaan BLUD

B. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. SETYOWATI RAHARJO , Sp.KJ., M.Kes.	19740625 200312 2 002	Pemimpin BLUD
2.	KHUSNUL ANWAR, S.K.M., M.M.	19721008 199703 1 005	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. WAHYU NUR AMBARWATI, Sp.KJ.	19740314 201001 2 004	Pejabat Teknis BLUD

C. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. ALEK JUSRAN, M.Kes.	19690211 200701 1 007	Pemimpin BLUD
2.	RIMA HAYU SRI WIDADI, S.K.M., M.M.	19760311 200003 2 001	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. SUPRPTO, Sp.S	19750404 200903 1 005	Pejabat Teknis BLUD
4.	EKOWATI SRI SUPADMI, SE., M.M.	19740808 200003 2 008	Bendahara Penerimaan BLUD
5.	NURHAINI SETYANINGSIH, S.Sos.	19681114 199003 2 001	Bendahara Pengeluaran BLUD

E. RUMAH SAKIT Umum Daerah Dr. Moewardi

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.	1970053 1199311 2 001	Pemimpin BLUD
2.	KINETIKA SINANTRI, SKM, MM	19710825 199503 2 002	Pejabat Keuangan BLUD
3.	Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, M.M.	19681124 199310 2 001	Pejabat Teknis BLUD

F. RUMAH SAKIT Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. HERI DWI PURNOMO, SP.An.	19661013 200604 1 001	Pemimpin BLUD
2.	MUDJI SRI UTAMI, S.K.M, M.Kes.	19710428 199403 2 006	Pejabat Keuangan BLUD
3.	SUKMONOADI SINGOSURANDONO, S.K.M.	19730205 199803 1 005	Pejabat Teknis BLUD

G. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADHYATMA, MPH

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	Dr. PRIHATIN IMAN NUGROHO, M.Kes, Sp.P.	19710828 200604 1 016	Pemimpin BLUD
2.	Dr. PRIHATIN IMAN NUGROHO, M.Kes, Sp.P.	19710828 200604 1 016	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. SETYA DIPAYANA, Sp.A.	19830701 201101 1 008	Pejabat Teknis BLUD

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001